



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3677 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 108/PP.07.2-BA/1108/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Aceh Nomor 106);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. HARIST MUZANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI
ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BAKTIYA	57	72	13.309	13.720	27.029
2	DEWANTARA	15	61	15.870	16.676	32.546
3	KUTA MAKMUR	39	54	9.326	9.818	19.144
4	LHOKSUKON	75	99	17.459	17.828	35.287
5	MATANGKULI	49	50	6.510	6.883	13.393
6	MUARA BATU	24	46	9.600	10.214	19.814
7	MEURAH MULIA	50	52	7.314	7.892	15.206
8	SAMUDERA	40	52	9.394	9.956	19.350
9	SEUNUDDON	33	49	9.035	9.383	18.418
10	SYAMTALIRA ARON	34	38	6.625	7.081	13.706
11	SYAMTALIRA BAYU	38	46	7.724	7.959	15.683
12	TANAH LUAS	57	63	8.833	9.175	18.008
13	TANAH PASIR	18	21	3.393	3.568	6.961
14	T. JAMBO AYE	47	76	15.165	15.795	30.960
15	SAWANG	39	74	13.405	14.156	27.561
16	NISAM	29	37	6.856	7.258	14.114
17	COT GIREK	24	42	7.116	7.322	14.438
18	LANGKAHAN	23	39	7.827	7.976	15.803
19	BAKTIYA BARAT	26	39	6.739	6.916	13.655
20	PAYA BAKONG	39	40	5.128	5.280	10.408
21	NIBONG	20	23	3.739	3.988	7.727
22	SIMPANG KRAMAT	16	19	3.528	3.689	7.217
23	LAPANG	11	17	2.998	3.238	6.236
24	PIRAK TIMUR	23	23	2.996	3.096	6.092
25	GEUREDONG PASE	11	13	2.027	2.026	4.053
26	BANDA BARO	9	16	2.819	3.145	5.964
27	NISAM ANTARA	6	19	4.441	4.634	9.075
TOTAL		852	1.180	209.176	218.672	427.848

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

